

ABSTRAK

Iis Dewi Kurnilawati: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* dengan *Tanggung Renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek.

Akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek adalah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian modal usaha sekelompok wanita pedesaan yang ingin mengembangkan usahanya. Seiring berjalannya waktu ada beberapa diantara nasabah yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu dan bahkan mengalami kemacetan pembayaran. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut, maka pihak bank menerapkan sistem *tanggung renteng* atau pembiayaan secara berkelompok.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek, (2) penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek, (3) relevansi antara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek dengan fikih muamalah.

Pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* adalah pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok, pembiayaan ini memberikan kemudahan kepada para nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tetapi dia tidak memiliki akses ke bank. Dalam pembiayaan ini nasabah tidak harus memberikan jaminan benda karena jaminan yang digunakan adalah jaminan diri atau kepercayaan antara bank dan nasabah

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menerapkan, melukiskan, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan *tanggung renteng* pada pembiayaan *murabahah* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak bank dan para nasabah. Observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Studi kepustakaan berupa buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa catatan, makalah, disertasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* ada beberapa tahapan yaitu (1) pengajuan pembiayaan, (2) pelatihan dasar keanggotaan, (3) Akad pembiayaan, (4) Tabungan kelompok, (5) pembayaran angsuran (6) pembentukan kelompok dan ketua kelompok. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah dan ketika pembiayaan bermasalah tetap terjadi maka akan digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem *tanggung renteng*, dana tabungan nasabah, pendekatan kekeluargaan, dan kebijakan *rescheduling*. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek dalam pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung rentengnya* belum relevan dengan fikih muamalah karena melanggar prinsip fikih muamalah yaitu prinsip *an ta' ra din*.